



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 23 April 2020

Kepada Yth :

Sekretaris Daerah/Staf Ahli/ Asisten/Inspektur/ Sekretaris DPRD/
Kepala Badan/Dinas/Bagian/ Camat /Direktur RSUD/
Sekretaris KPU/ Sekretaris Bawaslu/Direktur PDAM
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/374 /BKPSDM-LK/2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIYAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan.
 3. Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800/371/BKPSDM-LK/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada Bulan Ramadhan 1441 H/2020 M, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah (*work from home*), maka dilakukan penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin s/d Kamis
Waktu Istirahat Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat Pukul 08.00 s/d 15.30 WIB
Pukul 11.30 s/d 12.30 WIB
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu
Waktu Istirahat Pukul 08.00 s/d 14.00 WIB
Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat Pukul 08.00 s/d 14.30 WIB
Pukul 11.30 s/d 12.30 WIB
3. Penyesuaian jam kerja ini berlaku bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat strategis/pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800/371/BKPSDM-LK/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Wakil Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak,
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.